

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah-Nya maka Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dapat kami susun. Perencanaan Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam kegiatan Penegakan Peraturan Daerah, Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Blitar. Yang didalamnya perlu adanya penyempurnaan program-program sesuai dengan paradikma perubahan perundangan-undangan yang berlaku dalam tahun anggaran rencana.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Renstra ini dan mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan dan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar.

Blitar,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar

TOHA MASHURI, S.Sos,MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19700219 199003 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 ..Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	2
	1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	6
	2.2 Sumber Daya SKPD	8
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	9
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	9
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	12
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	12
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	13
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota	14
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	15
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	16
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	17
	4.1 Visi dan Misi SKPD	17
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	17
	4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	18
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	19
BAB VI	PENUTUP	20
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra SKPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 31 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blitar;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Blitar Nomor 724 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2011 –2015 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja SKPD (Renja)
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
3. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 - 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme)

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD. Dengan demikian diperoleh apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1). Di Kabupaten Blitar Satpol PP terbentuk pada tahun 2000 yang sebelumnya disebut Bagian Ketertiban.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011, tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah : *“Menegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”*.

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :
 - 1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

- 3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- 5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- 6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar meliputi :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bag Program;
 2. Sub Bag Keuangan;
 3. Sub Bag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerjasama.
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 2. Seksi Teknis Fungsional.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. Seksi Satuan Linmas;
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Tabel
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar



2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar berjumlah sebanyak 70 orang dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-------|
| 1. Kepala Satuan | : | 1 | orang |
| 2. Sekretaris | : | 1 | orang |
| 3. Kepala Bidang | : | 4 | orang |
| 4. Kepala Seksi | : | 8 | orang |
| 5. Kepala Sub Bagian | : | 3 | orang |
| 6. Staf | : | 53 | orang |

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel

Data Sarana dan Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kendaraan Dinas Operasional : - Sepeda Motor Dinas - Truck - Mobil Station Wagon - Mobil Pick Up	6 1 1 2	Baik Baik Sedang Baik/Sedang
2	Alat Komunikasi : - HT - Righ	16 4	Baik Baik
3	Alat Keamanan : - Tameng - Helm - Pentungan - Pisau Belati - Pakaian Dalmas	21 21 50 170 22	Baik Baik Sedang Rusak : 100 / Sedang : 70 Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, dilakukan serangkaian kegiatan yang menunjang baik untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar sendiri maupun tugas-tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dan peraturan-peraturan lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar melakukan koordinasi serta melibatkan dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, POLRI dan TNI.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

2.4.1. Tantangan

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Setelah perubahan eselon SKPD menjadi II/b, maka kuantitas dan kualitas personil Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar perlu ditingkatkan

b. Belum adanya Peraturan Daerah yang lengkap sebagai pendukung tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum dan peraturan daerah lainnya sebagai tindak lanjut dari peraturan di atasnya

sehingga sanksi-sanksi yang diberikan belum tegas

- c. Luasnya wilayah dan Jumlah Penduduk yang semakin bertambah
Dari jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Blitar jika dilihat dari struktur geografi yang berbukit disamping letaknya antar Kecamatan membutuhkan jarak tempuh yang cukup lama serta keterbatasan personil yang dimiliki sehingga jangkauan patroli kurang merata berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Blitar.

2.4.2. Peluang

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi
Dengan terjalannya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi membuka peluang bagi kemudahan akses informasi secara dini dan lebih cepat guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak luar atau stakeholder
Adanya kerjasama dengan pihak luar maupun stakeholder merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Blitar serta percepatan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja
- d. Dukungan Tupoksi dengan adanya Peraturan Daerah
Dengan adanya Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atasnya dan sebagai pendukung Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan dan pemberian sanksi yang tegas
- e. Keterlibatan masyarakat
Keterlibatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mewujudkan keberhasilan pemeliharaan Trantibum di Kabupaten Blitar

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

a. Urusan Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat dan kondisi wilayah yang aman dan tenteram.

b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas Wilayah Kabupaten Blitar yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, dengan struktur geografi yang berbukit/pegunungan dengan jarak tempuh antar kecamatan yang cukup jauh sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Urusan Sumber Daya Aparatur

Isu pokok dan Strategis dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada prinsipnya bagaimana upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan meningkatnya segala kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan terbatasnya anggota, maka perlu penambahan personil disertai peningkatan kualitas sehingga akan dapat menjaga stabilitas, Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat.

d. Urusan Perlindungan Masyarakat

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Blitar serta dengan keadaan infrastruktur yang rawan akan terjadinya bencana baik itu yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan tugas daripada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, terutama pada bidang Perlindungan Masyarakat.

Didalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, perlu dilaksanakan pelatihan/sosialisasi yang ada kaitannya dengan program perlindungan masyarakat secara periodic dengan tujuan masyarakat lebih aktif, terampil dan mandiri turut serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta sigap dalam menghadapi kemungkinan datangnya bencana di wilayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam melaksanakan tugas/kegiatan-kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara maksimal. Khususnya keberadaan Pos Siskamling yang masih belum difungsikan secara optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

1. Visi

Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 menetapkan visi

“ Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan ”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Blitar tersebut maka misi pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan, keberdayaan, kesempatan kerja dan partisipasi masyarakat;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan public dan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berkelanjutan dengan didukung pembangunan infrastruktur yang memadai;
4. Mewujudkan penerapan nilai-nilai kehiduoan beragama dalam perilaku kehidupan bermasyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian social berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa;
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hokum dan HAM;
6. Mewujudkan optimalisasi pengendalian sumberdaya alam, pelestarian lingkungan hidup dan penataan ruang yang berkelanjutan;
7. Mewujudkan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah melalui reformasi birokrasi yang professional dan tata kelola yang baik.

3. Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai langkah kongkrit untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Blitar 2011-2016, perlu disusun serangkaian program aksi yang komprehensif. Program aksi yang akan dilakukan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat serta penegakan hokum dan HAM dimana Satuan Polisi Pamong Praja sebagai SKPD penanggung jawab adalah : (1) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (2) pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal; (3) peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; (4) pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; (5) peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Program aksi lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi/Kabupaten/Kota

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) secara nasional dibawah Kementerian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian

Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar mempunyai Visi yaitu *“Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Rangka Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Menunjang Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Sejahtera Dan Berkeadilan”*

a. Faktor pendorong :

Kerjasama yang baik di lingkup intern Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan kinerja agar tercapai sesuai target yang ditentukan

b. Factor penghambat :

1. Keterbatasan jumlah anggota Satua Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan sesuai tupoksinya
2. Belum adanya perda yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Belum meratanya langkah sosialisasi Perda yang dilakukan di tingkat masyarakat luas
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dan penegak hokum lainnya

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Factor pendorong

Di masing-masing Kecamatan sudah ada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban umum.

b. Factor penghambat

1. Wilayah Kabupaten Blitar yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar terdiri dari 22 Kecamatan, 248 Desa/Kelurahan, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas
2. Adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat sehingga berpengaruh terhadap rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jumlah penduduk
3. Letak geografi wilayah Kabupaten Blitar yang berbukit-bukit/pegunungan serta jarak tempuh antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain cukup jauh

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan, luas wilayah dan jumlah penduduk.
2. Kurangnya peran aktif PPNS Satpol PP dalam penegakan Perda
3. Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan PKL, penanganan Anak Jalanan/Gepeng serta Peraturan Daerah lainnya sebagai tindak lanjut dari peraturan-peraturan di atasnya
4. Belum optimalnya kerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan pelanggaran Perda
5. Belum optimalnya sosialisasi Perda di tingkat masyarakat luas
6. Perilaku masyarakat yang masih cenderung melanggar Perda

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar

a. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah :

“Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Rangka Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Menunjang Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Sejahtera Dan Berkeadilan”

b. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
2. Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan
3. Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tenteram, tertib dan kondusif
4. Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggungjawab

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

a. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan serta penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun.

1. Membentuk birokrasi yang profesional
2. Terwujudnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional, kreatif dan berproduktif
3. Terwujudnya stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif

4. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban

b. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sumber daya aparatur yang produktif dan berkualitas
2. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Menurunnya pelanggaran Perda
4. Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

4.3 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

1. Menegakkan peraturan daerah
2. Peningkatan sosialisasi Peraturan daerah
3. Peningkatan koordinasi dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur
5. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib

b. Kebijakan

1. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan penegakan Perda
2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi bersama-sama Dinas/ Instansi pelaksana Perda
3. Meningkatkan efektifitas kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib di masyarakat
4. Meningkatkan efektifitas kerjasama dengan tokoh masyarakat/agama/ Ormas dan Parpol serta lembaga adat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum
5. Meningkatkan efektifitas koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan solusi penambahan personil Satpol PP
6. Meningkatkan efektifitas kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program

1. Pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
7. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
8. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
9. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal

5.2 Kegiatan

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
4. Operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
5. HUT dan Jambore Satpol PP
6. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
7. Pengamanan Wilayah
8. Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
9. Belanja makan dan minum Petugas Keamanan
10. Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda
11. Diklatsar Linmas dan HUT Linmas
12. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

BAB VI

PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Blitar. Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 – 2015.

Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.